

**PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM
(Studi Nias Selatan)**

Timotius Duha¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pada penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang hanya mengungkap berbagai fakta yang ada, lalu dianalisis serta ditarik kesimpulan tanpa menggunakan alat analisis tertentu. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa permasalahan ini disebabkan karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Sehingga dalam pemilu serentak tahun 2019 banyak terjadi permasalahan, salah satunya keterlambatan pendistribusian logistik dari gudang KPUD ke kecamatan hingga ke desa maupun Tempat pemungutan suara (TPS). Seperti di Nias Selatan, ada 7 kecamatan yang batal melaksanakan pemilu serentak di tanggal 17 April 2019. Hal ini sangatlah merugikan banyak pihak, dan menambah peliknya permasalahan pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: *Planning, Organizing, Actuating, Controlling.*

PENDAHULUAN

Dalam setiap penyelenggaraan pemilu di tanah air, Indonesia selalu menjadi sorotan dunia. Pemilu selalu dipantau dan selalu menjadi pemberitaan utama. Ternyata penyelenggaraan pemilu telah menyeret animo dari berbagai pihak untuk *wait and see*. Contohnya saja para investor, pemilu sering dijadikan acuan untuk menilai iklim investasi di Indonesia baik secara sementara dan bahkan untuk waktu yang lama. Jadi tidak mengherankan jika sebelum pemilu, terjadi gejolak di pasar saham, para investor menjual sahamnya karena takut terhadap potensi kegagalan pemilu yang mungkin saja bisa terjadi. Tetapi banyak juga investor berasumsi, jika pun pemilu dianggap sukses, mereka tetap waspada dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini pernah terjadi di pilpres 2014, meskipun sudah ada upaya dari otoritas moneter untuk menentramkan pasar, namun efek psikologis jauh lebih berperan. (Hastiadi & Fithria, 2014)

¹ DTY Program Studi Manajemen STIE Ninas Selatan (timotiusfamduha@gmail.com)

Tentu kita sepakat tidak ingin iklim investasi tidak menentu, sebab mengganggu akan pertumbuhan ekonomi. Dana dari para investor dapat digunakan untuk membangun pabrik-pabrik, munculnya perusahaan-perusahaan baru yang beraktivitas di Indonesia, pengerjaan infrastruktur dapat berjalan lancar, dan hal lainnya. Jika banyaknya dana investasi masuk kedalam negeri, akan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan yang akan menyerap tenaga-tenaga ahli dan terampil untuk digunakan jasanya dalam bekerja maka akan mengurangi pengangguran, dan daya beli masyarakat meningkat karena dengan uang (dari gaji) yang mereka miliki, mereka akan membeli berbagai-bagai barang dan keperluan untuk menunjang kehidupan mereka.

Jikalau penyelenggaraan pemilu sebelum-sebelumnya banyak terdapat berbagai kelemahan atau pun kesalahan, sudah seharusnya seluruh elemen bangsa mau berkontribusi untuk menyumbang saran, pemikiran, ide, bahkan kritik yang dapat berguna bagi perbaikan penyelenggaraan pemilu dimasa yang akan datang. Dengan adanya perbaikan-perbaikan, maka akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Seperti halnya di Nias Selatan, Kabupaten yang berada di ujung selatan pulau Nias di Provinsi Sumatera Utara ini selalu menjadi pemberitaan di media-media nasional. Sejak Nias Selatan menjadi Kabupaten baru, penyelenggaraan pemilu di Nias Selatan selalu menjadi sorotan akibat probelematika yang terjadi disana.

Tahun 2009 terjadi pendistribusian logistik yang tidak merata dan terkoordinir pada pemilu legislatif, lalu terjadi penggelembungan suara hingga melebihi angka Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berujung kepada pemecatan ketua KPUD Nias Selatan Tandronafaudu Laia sedangkan empat komisioner lainnya diberi peringatan keras. ("Kisruh Pemilu Legislatif 2009, Anggota KPUD Nias Selatan di Pecat," n.d.) Selanjutnya pada pemilu legislatif 09 April 2014 terjadi aksi pencoblosan massal yang dilakukan oleh petugas pemilu (dalam hal ini petugas KPPS) bersama masyarakat hingga anak-anak di 11 tempat pemungutan suara (TPS) di tiga desa (Hili Namozaua, Hili Namozaua Raya, Hilialiti Saua) di kecamatan Telukdalam. Sekitar 2700 kertas surat suara untuk memenangkan calon legislatif tertentu. ("Memperbaiki Kualitas Pemilu di Nias Selatan," n.d.) Pada Pemilu serentak 17 April 2019 Terjadi keterlambatan pendistribusian logistik pemilu dibeberapa kecamatan. Akibatnya ada 150 TPS di tujuh kecamatan batal melakukan pemungutan suara. Barulah pemungutan suara ulang (PSU) dilaksanakan pada 23 April 2019. ("KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang di 150 TPS," n.d.) Masyarakat sudah terlanjur kecewa, membuat animo masyarakat memberikan hak pilihnya berkurang.

Dari beberapa kasus yang terjadi di Nias Selatan tersebut, tampaknya salah satu permasalahan besar dalam penyelenggaraan pemilu adalah pendistribusian logistik pemilu. Pemilu serentak membutuhkan kapabilitas dan profesionalisme penyelenggara pemilu. (Solihah, 2019) Hal ini dikarenakan beberapa penyelenggaraan pemilu disatukan penyelenggaraannya. Hal ini berdampak pada besarnya bobot pekerjaan yang akan dihadapi serta rumitnya proses secara teknis. Ervianto, berpendapat bahwa kasus pelanggaran pemilu atau pilkada yang melibatkan penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraannya antara lain meliputi berbagai persoalan seperti manipulasi pemilih baik dalam hal penyusunan DPT yang tidak akurat sehingga dapat menghilangkan hak pilih masyarakat; logistik pemilu, surat suara, formulir-formulir, dan lainnya, dimana kualitas logistik tidak sesuai dengan aturan dan itu dapat merusak kredibilitas penyelenggara pemilu. (Solihah & Witianti, 2017)

Berdasarkan pendapat diatas hal yang tidak kalah menarik adalah terkait formulir-formulir (Kartu/Surat Panggilan untuk Memilih) yang tidak tersampaikan kepada warga yang masuk didalam DPT. Hal ini sangat kontras dengan pernyataan bahwa hak-hak warga negara tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. (Faiz, 2017) Banyak warga yang tidak mendapat formulir C 6, hanya pasrah dan tidak mempersanyakannya. Selain itu terjadi kesimpang siuran informasi tentang diperbolehkan atau tidaknya warga untuk mencoblos bagi yang memiliki KTP. Seharusnya mereka tercatat pada daftar pemilih khusus namun memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el. (Komisi Pemilihan Republik Indonesia, 2019) Hal ini menambah persoalan pemilu yang semakin beragam karena mengakibatkan angka partisipatif pemilih menurun. Bertolak dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas topik tentang **“Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Penanganan Permasalahan Logistik Pemilihan Umum”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. PERENCANAAN (PLANNING)

Perencanaan sebagai dasar dari apa yang akan dikerjakan didalam organisasi. Apapun itu, baik teknis maupun non teknis, mendesak atau normatif, berbiaya rendah atau berbiaya besar, beresiko atau tidak, proyek yang sesaat atau berlangsung lama, melibatkan segelintir orang atau banyak pihak. Ataupun hal-hal bersifat rutinitas belaka maupun untuk mengerjakan misi tertentu. Seharusnya semua dan apapun itu perlu direncanakan dengan baik Perencanaan lahir dari ide, gagasan, pengalaman, atau

pengamatan yang diperoleh dari berbagai sumber. Sehingga perencanaan bisa dianggap sebagai sesuatu yang memiliki sifat-sifat baru dan lebih maju dibandingkan hal yang lain. Jadi, seharusnya perencanaan itu berkaitan dengan hal-hal apa saja yang bersifat membangun, mengarah kepada kemajuan, menciptakan terobosan baru, serta memudahkan seseorang mengerjakan pekerjaannya.

Perencanaan sangat mengandung makna yang sangat baik karena mengandung informasi, pengetahuan yang berguna bagi operasional pekerjaan yang akan dikerjakan. Didalam perencanaan mengandung makna sebagai upaya untuk menciptakan sesuatu yang baru dimasa sekarang (untuk kemudian dikerjakan) agar mengganti kebiasaan-kebiasan lama yang dianggap tidak relevan. Perencanaan mengarahkan organisasi dari pemikiran pesimis untuk kesulitan melakukan sesuatu menjadi berpotensi, memiliki pandangan positif dan optimis untuk memperbaiki kesalahan. Perencanaan berarti menentukan tujuan organisasi. (Jeseviciute-ufartiene, 2014)

2. ORGANIZING (PENGORGANISASIAN)

Pengorganisasian sangat berguna bagi pengarahannya apa yang akan dikerjakan. Menurut Hicks dan Gullet, Pengorganisasian adalah kegiatan membagi-bagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang diantara sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. (Saefrudin, 2017) Fungsi Pengorganisasian merupakan Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. (Batlajery, 2016) Pengorganisasian bertujuan memastikan pekerjaan yang dikerjakan dilaksanakan oleh orang yang tepat, cara yang tepat, agar tercapainya target pekerjaan.

3. PENGAKTUALISASIAN (ACTUATING)

Pengaktualisasian membahas tindakan-tindakan yang akan dilakukan sebagai tindakan atau proses dari Pelaksanakan/mengerjakan/mensukseskan hal-hal apa saja yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Terry, Kegiatan-kegiatan penggerakan (*Actuating*) meliputi:

- a. Melakukan partisipasi terhadap keputusan, tindakan dan perbuatan
- b. Mengarahkan orang lain dalam bekerja
- c. Memotivasi anggota
- d. Berkomunikasi secara efektif

- e. Meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara penuh
- f. Memberi imbalan penghargaan yang sesuai terhadap pekerja
- g. Mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya
- h. Berusaha memperbaiki pengarahannya sesuai petunjuk pengawasan. (Awaluddin & Hendra, 2018)

Dari item-item tersebut diatas, perlu dipetik satu poin penting yakni, dalam melaksanakan pekerjaan perlu bekerjasama dan saling berkoordinasi antar lini, bagian, divisi. Baik arah sesama pekerja/pegawai maupun antara atasan dan bawahan. Perintah atasan perlu dilaksanakan, sesama pekerja/pegawai saling membantu dan tanpa harus mengurangi atau mengambil alih wewenang masing-masing. Begitu juga dengan bawahan tidak sungkan memberi input dan masukan bagi atasannya. Selain itu atasan perlu memperhatikan dan mengapresiasi pekerjaan bawahannya.

4. PENGAWASAN (CONTROLLING)

melakukan hal itu, organisasi dapat mengambil berbagai tindakan meminimalkan efek negatif yang timbul dari lingkungan eksternal dan internal.(Slavoljub, Srdjan, & Predrag, 2015) Jika setiap pekerjaan dipantau, diawasi, sehingga dapat dilaksanakan sesuai aturan atau regulasi serta sesuai dengan perencanaan awal, maka pekerjaan akan berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan akan menghindarkan pekerjaan dari resiko-resiko kerugian akibat kelalaian dan kesalahan. Pengawasan merupakan proses dimana pimpinan memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan secara efektif dan efisien.(Benabdelkrim, Filali, & Hassainate, 2018) Efektif dipahami sebagai proses yang berjalan dengan baik dan benar. Sedangkan Efisien berarti tidak terjadi pemborosan pada waktu, tenaga, dan biaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. ANALISIS PERMASALAHAN PELANGGARAN PEMILU

Pada tahap ini, penulis menguraikan pembahasan tentang temuan-temuan yang kemudian dikembangkan secara naratif untuk mendeskripsikan permasalahan pelanggaran pemilu khususnya yang terjadi di Nias Selatan. Agar pembahasan dapat terarah dapat dengan mudah disinkronkan dengan topik makalah ini, maka permasalahan akan diurai berdasarkan item fungsi manajemen. Karena makalah ini bersifat kualitatif maka jenis data adalah sekunder yang bersumber dari literatur (media cetak dan online) diskusi lepas hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

- a. Perencanaan

Cuaca buruk dan gudang KPUD Nias Selatan tidak memiliki kapasitas besar untuk menampung logistik pemilu (terutama kotak suara) (Putusan DKPP No.115-PKE-DKPP/VI/2019, 2019) Sementara kecamatan-kecamatan yang gagal melaksanakan pencoblosan masih relatif dapat dijangkau dengan mudah. Sedangkan penyebab utama keterlambatan karena rentetan keterlambatan tahapan sebelumnya yakni pelipatan surat suara yang terlambat karena besar kemungkinan karena pekerja yang sedikit jumlahnya. Seharusnya dibuat perencanaan yang mengkalkulasikan rata-rata kemampuan satu orang pekerja untuk melipat dalam satu hari dikalikan banyaknya pekerja dan membandingkannya dengan banyaknya surat suara yang akan dilipat. Jika dimisalkan pekerja hanya 30 orang saja, bila jumlah pekerja bertambah menjadi 80 orang. Barangkali akan sangat mempercepat pelipatan suara tersebut. Kemudian yang menjadi penyebab lainnya adalah pendistribusian logistik dari KPUD menuju kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan/ PPK) hanya menggunakan armada yang jumlahnya terbatas. Logistik mungkin tertahan di KPUD karena menunggu kembalinya armada yang telah berangkat sebelumnya. Jika dapat memprediksi tentang ancaman terbatasnya jumlah armada, maka sebetulnya bisa saja KPUD jauh-jauh hari menghubungi para pemilik armada (berjenis truck) di kecamatan-kecamatan sekitar Ibu Kota Kabupaten Nias Selatan agar memberi kendaraannya untuk dirental mengantar logistik pemilu yang tertahan tersebut.

b. Pengorganisasian

Dari sisi pengorganisasian, kesalahan awal barangkali karena proses rekrutmen komisioner KPUD yang diduga bermasalah, dugaan ini diperkuat karena Tim Seleksi yang terkesan kesulitan bekerja secara nyaman. Hal ini menyebabkan adanya anggota tim seleksi yang mengundurkan diri atau diberhentikan atau digantikan.(PUTUSAN DKPP No 231/DKPP-PKE-VII/2018, 2018) Kelelahan, kejenuhan dan kebosanan melanda komisioner, staf sekretariat, maupun pekerja lepas karena diduga kuat tidak adanya pemberian motivasi seperti jam kerja yang semakin bertambah, kepanikan dikejar *death line*, dan tidak adanya pemberian stimulus agar bisa bekerja lebih semangat. Tidak adanya jiwa kepemimpinan sehingga pekerjaan terkesan terbengkalai karena pekerja tidak termotivasi (tidak ada pemberian semangat kerja, pemberian honor tertunda atau tidak terbayarkan).

c. Pengaktualisasian

Terlambatnya pendistribusian logistik menimbulkan dugaan jika Proses pekerjaan terkesan serampangan, yang penting bekerja tanpa tahu target yang jelas. Hal ini barangkali karena mereka tidak mampu menerjemahkan perencanaan yang

telah mereka buat. Sehingga tahapan demi tahapan yang mereka rencanakan tidak mampu terselesaikan dengan tepat waktu. Sehingga alasan demi alasan muncul, tuduhan demi tuduhan muncul. Tentu hal ini tidak akan muncul bila pekerjaan sesuai dengan target.

Permasalahan juga muncul karena kurangnya motivasi bagi para pekerja karena mungkin saja terlambat atau tidak sama sekali menerima upah pekerjaannya. Ketidakpastian pembayaran upah atau honor bisa menjadi alasan kuat bagi pekerja tidak semangat bekerja. Sinergitas Komisioner dan Sekretariat juga perlu dipertanyakan, apakah lemahnya koordinasi antar kedua lini ini membuat pekerjaan tidak optimal terlaksana?

d. Pengawasan

Pengawasan bukan sesuatu hal yang ditakut-takuti atau menjadi beban dalam menghadapinya. Tidak ada salahnya pengawasan dianggap sebagai pengingat dan sebagai pengarah agar pekerjaan dapat berlangsung dengan baik. Pastilah KPUD sebagai penyelenggara pemilu bukanlah orang-orang yang tak paham akan aturan dan mekanisme. Tetapi disaat-saat tertentu barangkali perlu ada himbauan dari pihak terkait pengawasan.

2. DISKUSI STRATEGI POTENSI PERBAIKAN

Melakukan perbaikan sangatlah baik, oleh sebab itu tidak ada istilah terlambat untuk melakukan perbaikan. Potensi perbaikan selalu ada dan potensinya semakin besar jika semua stake holder saling bahu membahu dan saling bekerja sama.

a. Perencanaan

Perencanaan bukan hanya sebatas formalitas belaka tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi, karena setiap saat akan terjadi perubahan-perubahan ditengah-tengah berlangsungnya pekerjaan. Untuk itu perencanaan perlu diberi alternatif pilihan lain atau perlu mempersiapkan alternatif perencanaan lain diluar perencanaan utama. Apapun yang akan dikerjakan ada baiknya direncanakan, ditulis dan uraikan secara berurut dan terarah, serta mampu mengukur kemampuan dalam mengerjakannya. Tidak lupa juga untuk mengetahui potensi ancaman dan hambatan yang akan dihadapi serta cara penyelesaiannya. Segala persiapan perlu diuraikan dalam *time schedule* yang tepat.

b. Pengorganisasian

Jikalau sebelumnya, seleksi telah berlangsung dengan baik, maka perlu ditingkatkan lagi agar semakin lebih baik lagi proses perekrutannya. Selanjutnya

komisioner dan staf sekretariat, dan seluruh pekerja lepas perlu selalu diperhatikan, diawasi dan dikendalikan sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Pengorganisasian juga tidak lepas dari adanya jiwa kepemimpinan yang dapat mengkoordinir setiap detail item, detail tahapan, dan detail bobot pekerjaan yang sedang dan akan dikerjakan. Disaat-saat tertentu, seharusnya dimunculkan inisiatif pergerakan, untuk menindaklanjuti sebagai respon cepat karena terinspirasi, terpanggil dan bertanggung jawab mengatasi permasalahan yang ada, karena jiwa kepemimpinan yang ada pada dirinya. Salah satu contoh jiwa kepemimpinan seharusnya yang diterapkan adalah kepedulian. Kepedulian bisa diwujudkan dengan pemberian motivasi

c. Pengaktualisasian

Dalam melaksanakan kegiatan, misi, tugas rutin, tugas khusus, atau pekerjaan lainnya perlu dilaksanakan dengan cara pembagian tugas dan tanggung jawab secara berkeadilan dan merata sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Masing-masing bidang saling berkoordinasi satu dengan lainnya (*team work*) bukan terpecah belah. Tidak diskriminasi kepada satu atau beberapa orang. Komisioner dan sekretaris, serta seluruh pegawai perlu bersinergi baik dalam mensukseskan segala tahapan pekerjaan yang dikerjakan.

d. Pengawasan

Pengawasan Pemilu sangat penting, yaitu untuk menjaga kredibilitas dan integritas penyelenggaraan pemilu. (Budiman, 2016) Pengawasan internal dari KPUD itu sendiri dijalankan oleh Ketua KPUD dan dibantu oleh kerjasama baik seluruh komisioner. Secara Kelembagaan juga, KPUD perlu bersinergi dengan Bawaslu Kabupaten Sebagai pengawas KPUD agar kinerja KPUD semakin lebih baik.

PENUTUP

Terdapat banyak sekali permasalahan penyelenggaraan pemilu, salah satunya adalah Keterlambatan pendistribusian logistik bukanlah momok menakutkan, tetapi jangan pula dibiarkan terjadi karena akan menimbulkan resiko-resiko merugikan yang sangat fatal akibatnya. Beberapa poin yang menjadi kesimpulan dalam makalah ini adalah:

a. Hal-hal yang menjadi penyebab keterlambatan pendistribusian logistik pemilu,

- 1) Pelipatan surat suara kurang optimal, dan pekerja yang mengerjakannya sedikit
- 2) Faktor cuaca, alam, dan infrastruktur dijadikan alasan keterlambatan pendistribusian logistik

- b. Keterlambatan pendistribusian logistik memiliki dampak terhadap tahapan, kualitas penyelenggaraan pemilu dikarenakan:
- 1) Banyak masyarakat tidak mendapatkan kartu panggilan memilih (Formulir C 6), berakibat menurunnya partisipasi pemilih
 - 2) Beberapa TPS terlambat memulai kegiatan pencoblosan. (s/d pukul 08.00 Wib), membuat masyarakat resah, beberapa warga memilih pulang karena lama menunggu.
 - 3) Sesudah pukul 07.00-12.00 wib, warga sudah malas berkunjung ke TPS untuk memberikan hak suaranya
 - 4) Pemilu yang ditunda menjadi 23 April 2019, menjadi momentum yang tidak “menggairahkan” lagi bagi masyarakat, mereka malas untuk mencoblos. Menyebabkan angka partisipasi pemilih menjadi berkurang.
- c. Strategi yang perlu dilakukan agar keterlambatan pendistribusian logistik pemilu dapat teratasi, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri dari:
- 1) Dikarenakan iklim perpolitikan, letak geografis, sosial kemasyarakatan berbeda-beda setiap wilayah. Untuk itu perencanaan perlu dilakukan secara mendetail. Khusus di Nias Selatan, setiap item tahapan perlu dikaji ketidakpastiannya maupun resiko yang mungkin (berpotensi) bisa saja terjadi, siapa pelaksana tahapan dan seberapa besar kapasitas pihak yang melaksanakan tahapan tersebut. Perencanaan jangan dianggap membebani tetapi dijadikan tantangan yang positif untuk meningkatkan kualitas kemampuan bekerja.
 - 2) Pengorganisasian perlu dilakukan didalam organisasi agar pekerjaan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kantor dan gudang hendaknya tidak pada lokasi yang terpisah-pisah. Kepekaan pimpinan sangat diperlukan untuk memberi semangat dan motivasi kepada dalam bekerja.
 - 3) Pengaktualisasian atau pengarahan, perlu dilaksanakan agar komisioner berlaku progresif dan impresif untuk mengeluarkan Nias Selatan dari Zona merah (rawan pelanggaran pemilu) di Indonesia.
 - 4) Pengawasan, Ada baiknya memang KPUD selalu menjalin komunikasi yang baik dengan Bawaslu Kabupaten Nias selatan sebagai mitra kerja terdekat dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Awaluddin, & Hendra. (2018). *FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENGADAAN*

INFRASTRUKTUR PERTANIAN MASYARAKAT DI DESA WATATU KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA. 2(1), 1–12.

- Batla Jerry, S. (2016). Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, VII(2), 135–155.
- Benabdelkrim, Y., Filali, E., & Hassainate, M. S. (2018). The Contribution of Management Control to the Improvement of University Performance. *Journal of North African Research in Business*, 2018. <https://doi.org/10.5171/2018.842469>
- Budiman, A. (2016). Masa Depan Pengawas Pemilu Domestik di Indonesia. *Jurnal Etika Dan Pemilu*, 2(2), 79–93.
- Faiz, P. M. (2017). Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur , Bebas , dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 672–700.
- Hastiadi, F. F., & Fithria, I. (2014). Dampak Pemilu Presiden pada Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Nilai Tukar dan IHSG. *RPM FEUI Quarterly Report*, 1, 1–4.
- Jeseviciute-ufartiene, L. (2014). Importance of Planning in Management Developing Organization. *Journal of Advanced Management Science*, 2(3). <https://doi.org/10.12720/joams.2.3.176-180>
- Kisruh Pemilu Legislatif 2009, Anggota KPUD Nias Selatan di Pecat. (n.d.). *Nias Online*. Retrieved from <http://niasonline.net/2010/02/02/kisruh-pemilu-legislatif-2009-anggota-kpud-nias-selatan-dipecat/>
- Komisi Pemilihan Republik Indonesia, R. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019*. , Pub. L. No. 3, 1(2019).
- KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang di 150 TPS. (n.d.). *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423171531-20-388939/kpu-gelar-pemungutan-suara-ulang-di-150-tps-nias-selatan>
- Memperbaiki Kualitas Pemilu di Nias Selatan. (n.d.). *Antara News.Com*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/820527/memperbaiki-kualitas-pemilu-di-nias-selatan>
- Putusan DKPP No.115-PKE-DKPP/VI/2019*. , (2019).
- PUTUSAN DKPP No 231/DKPP-PKE-VII/2018*. , (2018).
- Saefrudin. (2017). Pengorganisasian Dalam Manajemen. *Jurnal Al-Hikmah*, 5(2), 56–67.
- Slavoljub, S., Srdjan, S., & Predrag, V. (2015). Management Control in Modern Organizations. *International Review*, 3, 39–49.
- Solihah, R. (2019). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73–88. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Solihah, R., & Witianti, S. (2017). Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 13–33.

